

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sistem otonomi daerah merupakan prinsip dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini memberikan wewenang kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan keperluan dan karakteristik lokal daerah. Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia dimulai semenjak tahun 2001 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu bentuk implementasi dari sistem otonomi daerah adalah dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 149 disebutkan bahwa, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki 3 fungsi utama: 1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota (legislasi), 2) Anggaran, dan 3) pengawasan. Fungsi legislasi yaitu DPRD memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah (Perda) atau undang-undang daerah bersama dengan bupati. Fungsi Anggaran, yaitu DPRD memiliki kewenangan dalam membahas serta menyetujui APBD bersama dengan bupati. Sedangkan fungsi

pengawasan DPRD mencakup pemantauan pelaksanaan program-program pemerintah, penggunaan anggaran, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka untuk merepresentasikan kepentingan rakyat daerah.

Dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD, penyusunan APBD menjadi poin penting. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah selama 1 tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan berdasarkan kemampuan dari pendapatan daerah. Dalam menetapkan APBD, perubahan APBD, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari APBD, pemerintah daerah wajib menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap tahun sekali melalui Perda. Penyusunan rancangan APBD terbagi dalam 3 bagian yaitu Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD) (UJDIH BPK Gorontalo, 2019).

Sebelum menyusun rancangan APBD, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang perumusannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Bappeda Litbang Pesisir Selatan, 2018). RKPD disusun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan

seluruh *stakeholder* pembangunan daerah. Hasil dari pembahasan rancangan RKPD di Musrenbang ini kemudian akan menjadi rancangan akhir yang selanjutnya akan digunakan sebagai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) (Bogorkab.go.id, 2019). Menurut Syaifulloh (2023) KUA PPAS merupakan dokumen yang dirancang dan diserahkan oleh sekretaris daerah kepada DPRD sebagai acuan awal dalam perumusan APBD, untuk dibahas dan dievaluasi. KUA berisikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan APBD pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan PPAS menguraikan alokasi anggaran pada setiap kegiatan maupun program prioritas yang tercantum dalam KUA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa membahas KUA dan PPAS yang telah disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Di samping itu, pada Pasal 96 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya, DPRD Provinsi melakukan jaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Dalam dasar hukum yang sama, tepatnya pada Pasal 108 disebutkan anggota DPRD Provinsi memiliki 11 kewajiban yang salah satunya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Lebih lanjut, "Kunjungan kerja secara berkala" merujuk pada kewajiban anggota DPRD provinsi untuk rutin bertemu dengan konstituen selama masa

reses. Hasil pertemuan ini dilaporkan secara tertulis ke partai politik melalui fraksi di DPRD provinsi.

Dari keseluruhan tahap perumusan RAPBD tersebut, dapat kita pahami bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting untuk memastikan seluruh program yang diakomodasi dalam APBD mampu menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif perlu memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang terakomodir dalam RKPD. Sejalan dengan itu, DPRD sebagai pihak legislatif juga perlu menyelaraskan KUA PPAS sebagai tahap lanjutan dari penyusunan RKPD dengan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses. Dari kedua peran penting tersebut, peneliti akan berfokus pada pihak legislatif mengingat penganggaran merupakan bagian dari proses legislatif. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk menyetujui atau menolak berbagai aspek usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses anggaran pada akhirnya bergantung pada DPRD (Ramandha R, 2016).

Secara umum, rancangan anggaran atau APBD yang disusun oleh eksekutif memang didasarkan pada KUA PPAS yang telah ditetapkan dalam nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Namun dalam tahap penetapan RAPBD menjadi APBD yang disahkan, legislatif dapat mewujudkan kepentingannya dengan mengupayakan kebijakan yang menguntungkan legislatif baik secara pribadi maupun organisasi dalam jangka panjang. Dari penjabaran di atas, maka menjadi penting untuk menganalisis hasil reses DPRD

yang nantinya akan digunakan menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Untuk lebih memahami mengenai tahapan penyusunan KUA PPAS, menurut artikel pendidikan yang disusun oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), telah dilakukan pendampingan sebanyak 3 kali kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang secara bersamaan telah melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 antara Pemda dengan DPRD (Syiaifulloh, 2023). Berdasarkan artikel pendidikan tersebut, dijelaskan bahwa penyusunan KUA PPAS diawali dengan perumusan awal yang dilakukan oleh sekretaris daerah dan tim perumusan KUA PPAS. Rumusan KUA PPAS ini disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Pada tahap kedua akan dilakukan koordinasi dan konsultasi oleh pemerintah daerah dengan DPRD. Anggota DPRD dapat memberikan pertimbangan mengenai alokasi anggaran dan program-program yang menjadi prioritas. Tahap ketiga yaitu pembahasan KUA PPAS oleh pemerintah daerah dengan DPRD. Pada tahap ini pemda menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD untuk dievaluasi. Anggota DPRD berperan penting memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan maupun aspirasi masyarakat dan arah pembangunan daerah. Tahap keempat berisi perbaikan dan persetujuan, pada tahap ini DPRD memberi masukan, usulan perubahan, dan usulan penyesuaian KUA PPAS. Tahap kelima yaitu persetujuan dan pengesahan oleh DPRD agar selanjutnya dokumen KUA PPAS tersebut disetujui menjadi dasar RAPB. Tahap terakhir berisi

pengintegrasian ke dalam RAPBD. Rancangan APBD memuat rencana pendapatan dan belanja serta memperhatikan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam KUA PPAS.

Anggota DPRD perlu melakukan jaring aspirasi secara rutin kepada masyarakat untuk dapat mengetahui permasalahan pada daerah dan mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan masyarakat. Kegiatan DPRD untuk melakukan jaring aspirasi adalah kegiatan reses. Reses diselenggarakan oleh para dewan untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya mengenai pembangunan di daerah. Aspirasi masyarakat dapat diperoleh oleh anggota DPRD secara formal melalui program reses tersebut. Reses dapat dijelaskan dan dipahami sebagai suatu masa dimana para anggota dewan (DPR/DPRD) menyelenggarakan kunjungan kepada daerah pilihan masing-masing untuk menyampaikan program kerjanya dan menjaring aspirasi dari para konstituen (Palulungan et al., 2018).

Oleh karena itu, reses menjadi salah satu wadah bagi para anggota parlemen untuk menyerap berbagai aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat untuk disampaikan pada penyusunan KUA PPAS. Menurut Indonesia Budget Center (2020) proses pelaksanaan reses diawali dengan mempersiapkan SDM, data informasi, teknis reses, jadwal, dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reses di dapil. Dilanjutkan dengan tahap penyaringan aspirasi serta klasifikasi aspirasi. Hal tersebut akan mempermudah tim reses untuk menindaklanjuti aspirasi dan meninjau melalui 2 sisi: apakah perlu ditinjau melalui sisi tematik sektoralnya atau dari level kebijakan yang sesuai dengan

tingkatannya. Sehingga tim reses mampu melihat masalah apa saja yang dapat langsung diselesaikan atau perlu ditindaklanjuti. Setelah melakukan reses dan klasifikasi aspirasi hasil reses, tim menyusun laporan hasil penyerapan aspirasi, dokumen aspirasi, dan laporan pertanggungjawaban administrasi dari proses penyerapan aspirasi. Hasil reses harus direspons dalam konteks representasi politik. Temuan hasil reses seperti ketimpangan kebijakan dan hambatan administratif dapat diusahakan oleh DPRD melalui proses legislasi ataupun didorong melalui anggaran.

Mengingat bahwa peran DPRD sangat penting dalam mewakili kepentingan masyarakat serta memastikan APBD benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengupas tentang Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua (dprd.jatengprov.go.id, 2019). Keanggotaan dari alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Jawa Tengah meliputi Komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Mawus), dan Badan Anggaran (Banggar). Susunan keanggotaan AKD dibentuk melalui kedelapan fraksi yang ada sekaligus disetujui menjadi ketetapan DPRD Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019.

Studi kasus pada penelitian ini memilih Dapil 1 (Kota Semarang) DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang berdasarkan beberapa pertimbangan strategis yang relevan dengan subjek penelitian. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi dan

pusat pemerintahan dan ekonomi Jawa Tengah, sehingga memiliki dinamika politik dan kebijakan yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain. Pola reses dan pengakomodasian aspirasi di daerah ini akan dapat memberikan gambaran penting tentang representasi politik di tingkat provinsi. Di samping itu, Dapil 1 memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan di DPRD Jawa Tengah karena mencakup ibu kota provinsi. Karena memiliki akses langsung dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait, aspirasi yang diserap dalam reses di dapil ini dapat lebih cepat disampaikan ke dalam agenda kebijakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memilih Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana pelaksanaan reses dan bagaimana perwakilan dan representasi politik atas aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah.

Namun, dalam setiap pengarah hasil reses oleh para anggota parlemen tidak dapat selalu dikatakan sempurna. Menurut Abdulrahman (2010), dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Desain Ulang Reses DPRD”, menjelaskan bahwa pelaksanaan reses DPRD Jawa Tengah masih memerlukan banyak pembenahan. Pada tahap penentuan lokasi, waktu, dan peserta reses yang terlibat hanya ditentukan oleh anggota DPRD serta kader partai tingkat daerah untuk mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pelaksanaan reses. Hal tersebut tentu berakibat pada aspirasi hasil reses yang bukan murni dari suara rakyat. Hal tersebut menjadi menarik dan penting untuk dikaji bagaimana pelaksanaan reses di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana

pengarahan aspirasi hasil reses dalam penyusunan KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan reses di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun pelaksanaan 2024?
2. Bagaimana pengarahan aspirasi hasil reses dalam penyusunan KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pelaksanaan Reses di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelaksanaan 2024.
2. Menganalisis Pengarahan Aspirasi Hasil Reses Dalam Penyusunan KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian representasi politik dan mekanisme penyusunan kebijakan anggaran daerah. Melalui analisis terhadap hasil reses DPRD dalam penyusunan dan penetapan APBD, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai efektivitas reses sebagai instrumen demokrasi

partisipatif. Secara teoritis, penelitian ini menguji relevansi teori representasi politik dalam konteks penyusunan kebijakan publik, terutama terkait dengan bagaimana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam dokumen KUA PPAS dan APBD. Penelitian ini juga menunjukkan adanya faktor politik dan struktural yang memengaruhi tingkat akomodasi aspirasi, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang representasi politik dan kebijakan publik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian tentang Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama DPRD dalam pengoptimalan pengarahannya aspirasi hasil reses dalam perumusan program prioritas APBD melalui KUA PPAS. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun strategi dalam pengarahannya hasil reses pada penyusunan APBD.

1.5. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu tentang analisis reses. Penelitian-penelitian tersebut memiliki beragam subjek yang berbeda, namun tetap bersinggungan dengan topik penelitian pada proposal skripsi ini. Penelitian pertama yang penulis ambil sebagai gambaran dan rujukan dalam pengerjaan penelitian ini adalah penelitian berjudul “Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014” (Beriansyah dan Mutiarin, 2015). Penelitian ini membahas tentang proses

pelaksanaan reses DPRD di Kabupaten OKU Selatan, dimulai dari tahap persiapan sampai penyaluran tujuan hasil reses dengan pembahasan KUA PPAS. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya jumlah peserta yang reses meningkat pada hari ketiga penyelenggaraan reses. Hal tersebut dikarenakan jadwal pelaksanaan reses ketiga tersebut diadakan pada menjelang akhir tahun yang dimana para anggota DPRD akan melakukan pembahasan mengenai KUA PPAS bersama dengan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera terealisasi. Selain itu, fraksi pada DPRD Kabupaten OKU Selatan menggunakan 4 strategi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Diantaranya yaitu melobi anggaran ke pemerintah daerah, melobi anggaran ke fraksi lain, menyesuaikan aspirasi dengan anggaran daerah (mengingat anggaran yang dimiliki daerah sangat minim), serta menargetkan setiap anggota fraksi memenuhi minimal satu aspirasi untuk disertakan dalam KUA PPAS.

Anggota DPRD dinilai mampu dinilai mampu mengartikulasikan dengan baik aspirasi yang diperoleh melalui reses. Hal ini terlihat dari data jumlah reses yang masuk dalam KUA PPAS yaitu terdapat 36 aspirasi yang tercantum dalam Rancangan KUA PPAS dari total 3 dapil yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Berdasarkan persetujuan antara DPRD dan pemda juga terdapat penambahan dalam KUA PPAS sebanyak 41 aspirasi. Jika ditinjau secara menyeluruh, dari total keseluruhan 242 aspirasi yang tercantum dalam laporan hasil reses, 76 diantaranya termuat dalam KUA PPAS.

Penelitian kedua yang penulis jadikan sebagai rujukan yaitu penelitian yang berjudul “Desain Ulang Reses DPRD” (Abdulrahman, 2010). Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi masa reses di DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun pelaksanaan 2010. Metode penelitiannya yaitu metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pada tahap penentuan lokasi, waktu, dan peserta reses yang terlibat hanya ditentukan oleh anggota DPRD serta kader partai tingkat daerah untuk mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pelaksanaan reses. Hal tersebut tentu berakibat pada aspirasi hasil reses yang bukan murni dari suara rakyat. Tidak ditemukan adanya koordinasi antar pemerintah daerah dengan anggota DPRD mengenai peninjauan lapangan dalam masa reses, sehingga menyebabkan aspirasi tersebut tidak terserap oleh pemerintah kabupaten/kota.

Laporan hasil reses banyak yang belum sesuai dengan realitas di lapangan, data tidak lengkap, dan tidak adanya kejelasan solusi dari temuan-temuan tersebut. Selain itu, tidak ada tindak lanjut dari hasil reses melalui alat kelengkapan DPRD. Penyampiannya hanya sebatas pada rapat paripurna oleh para dewan dan menjadi perbincangan informal antar dewan melalui komisi. Tindak lanjut setelah proses penyampaian pada rapat paripurna tersebut belum terlaksana. Akibatnya tidak ada hasil reses yang diperjuangkan secara penuh oleh fraksi. Sedangkan untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat justru dilakukan secara personal oleh para dewan melalui lobi-lobi mandirinya kepada para pejabat pemerintah daerah agar dapat disertakan dalam APBD dan dana bantuan sosial.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang berjudul “Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022” (Utha, Elwan, & Zuho, 2023). Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan mekanisme penyusunan KUA PPAS dalam pengimplementasian aspirasi hasil reses yang diperoleh anggota DPRD Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya dalam tahap pengajuan rancangan KUA PPAS belum berjalan dengan maksimal, namun mekanisme pembahasan rancangan KUA PPAS sudah mengikuti proses pembahasan KUA PPAS yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Baubau.

Pembahasan KUA PPAS dipimpin oleh Walikota dan DPRD, dan badan anggaran berkonsultasi dengan para komisi untuk mendapatkan masukan mengenai program kegiatan. Namun DPRD belum memenuhi harapan dalam pelaksanaan fungsi anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa program yang pelaksanaan dan implementasinya justru berdasarkan inisiatif pemerintah daerah dalam sidang paripurna. Pada tahun 2021 (setahun sebelumnya), pihak DPRD Kota Baubau bekerja sama dengan pemda setempat untuk mengesahkan 5 program prioritas Rencana Pembangunan Kota Baubau Tahun 2022, yang selanjutnya akan diselaraskan dengan RPJMD 2018-2023. Namun, meski 5 program prioritas Rencana Pembangunan Kota BauBau Tahun 2022 yang seharusnya dilandasi oleh

gagasan atau usulan dari DPRD, pada kenyataannya pelaksanaannya masih didominasi oleh usulan-usulan dari pemerintah daerah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu ketua fraksi bahwa DPRD membutuhkan data dan informasi yang lengkap untuk membahas permasalahan sektoral. Misalnya, anggota dewan perlu memiliki pemahaman yang baik dan data yang akurat mengenai tampilan regional dan statistik daerah. Dengan cara ini, persoalan-persoalan tersebut dapat dianalisis dan diamati dengan efektif. Faktanya, anggota DPRD tidak memiliki data atau bahkan memahami statistik daerah. Akibatnya, DPRD selalu kalah dalam pembahasan bersama mengenai isu kebijakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari pimpinan daerah serta jajarannya.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang berjudul “Pengaruh Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembangunan Di Kota Tebing Tinggi” (Hertino et al., 2021). Penelitian ini membahas mengenai analisis Pengaruh reses DPRD terhadap pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana dan pengujian hipotesis. Pengolahan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data hasil kuesioner yang diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya reses DPRD ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan di daerah penelitian sebesar 0,200 atau 22,00%. Sedangkan sisanya sebesar 80,0% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan peneliti dalam model seperti program pemerintah, Pendidikan masyarakat, dll. Disamping itu, dalam pembahasan reses berisi keluhan-keluhan masyarakat terkait perbaikan sarana dan prasarana seperti pembangunan di Kota Tebing Tinggi oleh pemerintah yang dianggap belum sesuai

dengan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Cukup banyak pembangunan dalam kesehatan, pendidikan, religi, dan kegiatan ekonomi yang belum dilaksanakan dengan baik di Kota Tebing Tinggi.

Penelitian kelima yang penulis jadikan rujukan yaitu penelitian yang berjudul “Analisis Hasil Reses sebagai Rujukan dalam Pembuatan Kebijakan di Kota Gunungsitoli” (Chaniago, 2015). Penelitian ini membahas mengenai hasil reses lembaga DPRD Kota Gunungsitoli dan bagaimana hasil reses tersebut digunakan dalam membuat kebijakan di Kota Gunungsitoli. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat usulan hasil reses yang dibiayai APBD. Namun, tidak semua termasuk dalam pembiayaan APBD karena pada prioritas pembangunan daerah Kota Gunungsitoli masih memiliki anggaran yang cukup rendah. Disamping itu, 55% APBD disedot oleh belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Perihal kualitas usulan, hasil reses pun dinilai hanya masuk ke dalam pembangunan skala kecil yang justru bertolak belakang dengan harapan pemerintah bahwa Kota Gunungsitoli sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), yang seharusnya pembangunan dilakukan dengan skala besar untuk meningkatkan citra Kota Gunungsitoli diluar daerah.

Penelitian keenam, yaitu penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota DPRD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan” (Patianfla S, 2022). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penindaklanjutan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui

faktor pendukung dan penghambat efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Lahat serta upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap evaluasi program menurut Teori Peter H. Rossi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 12 informan, dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat sudah cukup efektif namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah, baik itu pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan reses anggota DPRD maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat sebanyak 160 aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada Masa Persidangan I Tahun 2021 hingga Masa Persidangan III tahun 2021 pada Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Sebanyak 92 aspirasi yang selanjutnya diusulkan ke dalam program pada APBD Kabupaten Lahat Tahun 2022.

Penelitian terakhir, yaitu penelitian yang berjudul “Analisa Komparasi Jumlah Serapan Pembangunan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Dan Reses” (Pujiati A, 2017). Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus tentang proses penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran dan serapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan Reses yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Penelitian dilakukan di beberapa kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan tahun 2018 yang melaksanakan Musrenbang dan Reses. Aspirasi

masyarakat melalui musrenbang telah terserap dalam APBD, jumlah masukan yang diajukan masyarakat melalui mekanisme musrenbang sebanyak 658 kegiatan dan telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2018 sebanyak 410 Kegiatan atau 62.3 %, sisa kegiatan yang tidak atau belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 245 Kegiatan atau 37,7 %. Aspirasi masyarakat melalui Reses telah terserap dalam APBD, jumlah masukan yang diajukan masyarakat melalui mekanisme Reses sebanyak 93 kegiatan dan telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2018 sebanyak 35 Kegiatan atau 38,46 %, sisa kegiatan yang tidak atau belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 248 Kegiatan atau 62,54 %.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai analisis reses DPRD menunjukkan variasi dalam cakupan, metode, serta temuan yang berfokus pada implementasi hasil reses dalam proses penyusunan anggaran daerah. Secara umum, penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana hasil reses diakomodasi dalam KUA PPAS dan APBD, peran DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta efektivitas mekanisme reses dalam meningkatkan pembangunan daerah. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Beriansyah dan Mutiarin (2015), Patianfla S (2022), dan (Pujiati A, 2017) menyoroti tingkat serapan hasil reses ke dalam APBD, sementara penelitian lain, seperti Abdulrahman (2010), menekankan adanya kelemahan dalam pelaksanaan reses, terutama terkait kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah serta minimnya tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji secara mendalam tingkat akomodasi hasil reses dalam KUA PPAS dengan perspektif fraksi tertentu

di DPRD. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis bagaimana proses dan tingkat akomodasi aspirasi hasil reses Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan KUA PPAS, serta bentuk representasi politik DPRD dalam memilih aspirasi-aspirasi prioritas untuk ditindaklanjuti dalam APBD.

1.6. Kajian Teori

1.6.1. Reses Partisipatif

Dalam membahas mengenai reses, menurut Wasistiono (2009:215), reses yang diselenggarakan oleh DPRD pada dasarnya meliputi kegiatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan rasial untuk berpartisipasi dan memperoleh keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, serta membangun konsensus dalam pengambilan keputusan di DPRD. Menurut Palulungan et al. (2018), meskipun reses dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, akan tetapi usulan aspirasi yang muncul pada kegiatan reses cenderung didominasi oleh aspirasi mengenai infrastruktur dan sarana fisik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti kelompok minoritas, marginal, dan kelompok rentan seringkali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam kenyataannya, beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarkan kepentingannya pada kegiatan reses.

Menurut Palulungan et al. (2018) dengan menggunakan metode reses partisipatif, partisipasi masyarakat dalam forum reses diharapkan dapat menghasilkan berbagai aspirasi yang memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Reses partisipatif merupakan salah satu metode pada reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender. Pesertanya dari berbagai latar belakang dan lokasi, serta suasana reses yang informal. Istilah “partisipatif” mengacu pada metode, partisipan, dan lokasi. Metode reses ini menggunakan pendekatan partisipatif berbentuk diskusi yang terfokus/terarah (*focus group discussion/FGD*).

Peserta reses partisipatif perlu mewakili berbagai lapisan masyarakat dan diposisikan sebagai subjek. Lebih lanjut, “perspektif gender” mengacu pada cara berpikir mengenai isu gender yang muncul dari perbedaan peran sosial antara perempuan dan laki-laki. Dalam pendekatan partisipatif, para konstituen diajak untuk berpartisipasi pada masa reses dan harus mampu mewakili seluruh pemilih di daerah pemilihannya. Tak hanya itu, para konstituen ini juga mewakili para masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan juga kelompok-kelompok prasejahtera, seperti perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Tabel 1. 1 Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif

Aspek	Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Metode	Ceramah dan dialog terbatas.	Ceramah singkat dari anggota dewan, dilanjutkan dengan diskusi/FGD yang terfokus pada isu yang dibahas, serta dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi.
Peserta	Didominasi oleh elit politik dan pemerintah, serta individu yang memiliki hubungan dekat dengan dewan.	Mewakili seluruh konstituen dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok marjinal lainnya).
Tempat	Kantor pemerintahan, hotel, atau restoran.	Lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, seperti rumah warga, balai desa, atau tempat lain yang layak.
Perlengkapan	Menggunakan perlengkapan seperti sound system, meja, dan kursi yang disusun secara kaku menyerupai ruang kelas.	Meja, kursi, sound system, kertas plano, meta plan, <i>flip chart</i> , spidol, dan alat bantu lainnya. Susunan tempat duduk lebih fleksibel, seperti meja bundar atau kursi yang diatur sesuai kebutuhan diskusi.
Partisipasi dalam Penyampaian Aspirasi	Hanya kalangan tertentu, seperti tokoh pemerintahan atau masyarakat berpengaruh.	Membuka ruang bagi seluruh peserta tanpa terkecuali.
Hasil	Dokumentasi tidak sistematis dan hanya berupa catatan singkat	Dokumen tertulis yang komprehensif, mencakup notulensi diskusi, rangkuman hasil dialog, serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh anggota dewan, pemerintah setempat, maupun masyarakat luas.

Sumber: Palulungan et al. (2018). Panduan Reses Partisipatif.
Makassar: Yayasan BaKTI.

1.6.2. Perwakilan Politik

Menurut (Samosir, 2021) praktik demokrasi mulai dilakukan dalam kehidupan negara-negara polis Yunani yang tentunya demokrasi pada saat itu berbeda dengan praktek demokrasi di seluruh dunia pada era dewasa ini. Perkembangan praktek demokrasi mulai muncul di Eropa setelah munculnya aufklarung (zaman pencerahan) pada Abad Pertengahan. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai konsep perwakilan politik, penting untuk melihat gagasan dari para pemikir konsep demokrasi dan sistem perwakilan politik pada masa awal Abad Pertengahan, yang pemikirannya relevan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Perwakilan Politik oleh Montesquieu.

Menurut buku Perwakilan Politik menurut Samosir (2021), dijelaskan bahwa Montesquieu (1689-1755) mencatat pemikirannya tentang sistem perwakilan politik dalam buku “*Del L'esprit Des Lois*”. Pada prinsipnya setiap kekuasaan politik harus terpisah (*trias politica*) dan masing-masing mempunyai hak untuk saling mengawasi. Dalam pengertian ini, pihak yang memegang kekuasaan tidak akan mempunyai seluruh kekuasaan sendirian, tetapi sebaliknya akan ada pembagian kekuasaan secara seimbang (eksekutif, legislatif, yudikatif). Dalam konteks ini, terdapat pihak yang mengusulkan kebijakan dan di sisi lain ada kontrol dari pelaksana kebijakan tersebut, serta terdapat pula kewenangan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar. Kekuasaan yang mempunyai fungsi untuk mendiskusikan, memperjuangkan, dan mengusulkan kepentingan seluruh rakyat, serta

membangun peraturan (kebijakan) dalam suatu organisasi yang disebut “legislatif”. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya lembaga legislatif yang menjadi mediator dan mewakili rakyat, sehingga pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat berlangsung.

2. Teori perwakilan politik oleh John Locke.

Menurut buku Perwakilan Politik menurut Samosir (2021), dijelaskan bahwa John Locke (1632-1704) mengungkapkan pandangannya tentang representasi politik dalam “Two Treatise on Government” yang diterbitkan pada tahun 1690, berpandangan bahwa kekuasaan “masyarakat” sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme of power*). Kekuasaan politik yang diwakilkan rakyat kepada penguasa didasarkan pada keyakinan (*trust*), landasan utamanya adalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah untuk melindungi rakyat. Kemungkinan munculnya absolutisme dapat dihindari jika “masyarakat” dan konstitusi membatasi kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh para penguasa politik, mengingat pada hakekatnya kekuasaan adalah kesepakatan sosial. Untuk itu, John Locke berasumsi bahwa menjadi penting untuk manusia berupaya melakukan perjanjian sosial, yaitu dengan mengikatkan dirinya dengan manusia lain yang saling memiliki kepentingan yang sama atau berbeda, agar hak-hak dasarnya dapat terpenuhi. Upaya itu disebut dengan istilah “*social contract*”.

Menurut teori perwakilan politik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tidak dapat menjalankan pemerintahan secara langsung. Untuk itu

diperlukan mekanisme perwakilan di mana individu atau kelompok tertentu diberi wewenang untuk membuat kebijakan atas nama rakyat sebagai perwakilan politiknya. Namun, perwakilan politik tidak hanya sebatas proses formal di mana partai politik atau individu mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan umum. Hubungan antara perwakilan rakyat dan konstituennya lebih kompleks dan mencakup banyak hal, seperti bagaimana aspirasi masyarakat diterima dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam situasi ini, konsep mengenai representasi politik menjadi relevan untuk mempelajari dinamika keterwakilan yang lebih substansial.

Representasi politik dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun legitimasi dari lembaga demokrasi dan menciptakan insentif kelembagaan bagi pemerintah untuk bersikap responsif terhadap warga negara (Dovi S, 2011). Dalam buku *The Concept of Representation* oleh Hanna Pitkin (1967), representasi politik tidak hanya berarti adanya perwakilan secara formal saja. Terdapat beberapa pandangan yang memberikan pendekatan yang berbeda untuk mengidentifikasi representasi. Pandangan yang berbeda tentang representasi juga dapat memberikan standar yang berbeda untuk menilai perwakilan. Pitkin mengidentifikasi setidaknya 4 pandangan terhadap representasi (Dovi S, 2011). Pertama, representasi formal (*Formal Representation*) yang memiliki 2 dimensi yaitu otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi (menunjukkan proses hukum yang diperlukan untuk menjadi wakil rakyat) seperti melalui pemilu dan sistem perwakilan di DPRD. Kedua, representasi deskriptif (*Descriptive*

Representation) berfokus pada kesamaan antara wakil dan yang diwakili, menilai keakuratan kemiripan antara wakil dan yang diwakili. Ketiga, representasi substantif (*Substantive Representation*) menyoroti bagaimana wakil rakyat memperjuangkan kepentingan konstituen dalam program dan kebijakan pemerintah. Keempat, representasi simbolik (*Symbolic Representation*) terkait dengan tingkat penerimaan yang dimiliki oleh perwakilan di antara yang diwakili.

Dalam penelitian ini, teori perwakilan politik menjadi kerangka dasar untuk memahami bagaimana hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan konstituen terbentuk dalam sistem pemerintahan. Sementara teori representasi politik digunakan sebagai *middle range theory* untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme reses diperjuangkan dalam pembuatan kebijakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat perwakilan politik sebagai proses formal, akan tetapi juga melihat praktik representasi politik yang terjadi di lapangan terutama dalam konteks pengawalan dan pengarahan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan.

1.6.3. Mekanisme Perencanaan Anggaran Publik

Menurut The Asian Foundation dalam buku panduannya yang berjudul Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia (2006), yang disusun sebagai salah satu kegiatan asistensi teknis dari Asian Development Bank (ADB). Dijelaskan bahwa siklus dan proses penganggaran dapat berbeda-beda di berbagai negara. Namun secara umum

dapat dibagi dalam 4 tahap yaitu Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Pemeriksaan. Tahap penyusunan, terdiri dari proses pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan proses penyusunan program kegiatan melalui satuan kerja pemerintah daerah (dinas) hingga rancangan usulan APBD disampaikan oleh lembaga eksekutif kepada legislatif. Meskipun masukan masyarakat diperlukan dalam menentukan prioritas program, proses penyiapan program di setiap SKPD pada akhirnya dilakukan secara tertutup.

Tahap penetapan dimulai ketika eksekutif mengajukan proposal anggaran kepada legislatif. DPRD akan melakukan pembahasan dalam jangka waktu tertentu (kurang lebih satu bulan). Pada tahap pembahasan dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif. Dalam pembahasan tersebut, pihak legislatif memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dasar usulan kebijakan eksekutif. Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang dimulai semenjak APBD tahun terkait disahkan melalui Perda dan dilaksanakan selama 1 tahun oleh SKPD. Terakhir, pada tahap pemeriksaan (auditing) meliputi pemeriksaan dan pelaporan hasil pelaksanaan anggaran.

Peran masyarakat dalam proses perencanaan ini adalah dengan memantau hasil Musrenbang. Pasalnya, usulan yang dianggap prioritas masyarakat seringkali tidak masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) yang disusun pemerintah. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam persiapan KUA PPAS dengan memberikan pendapat,

kritik, bahkan menyampaikan aspirasi. Proses ini dapat dilakukan melalui dengar pendapat DPRD yang memerlukan keterlibatan masyarakat. Opini publik juga dapat dimobilisasi melalui media cetak dan radio.

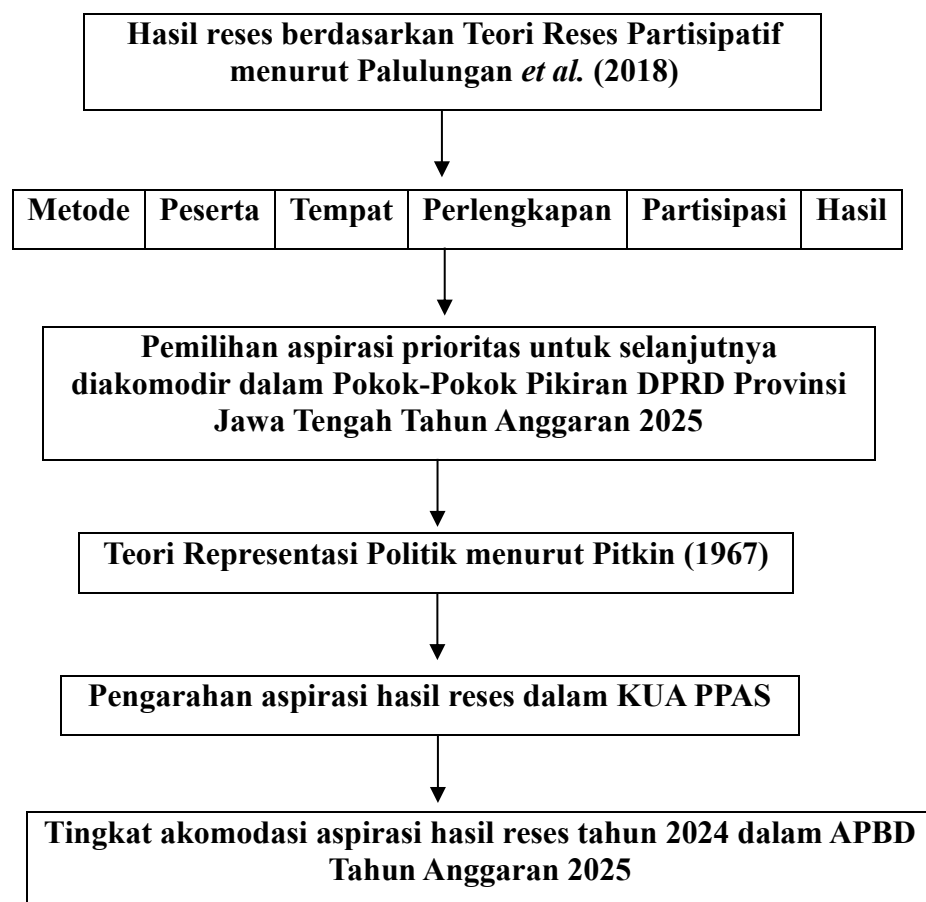
1.7. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Indikator Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	Keterangan
Mekanisme pelaksanaan reses partisipatif	Metode pelaksanaan reses	Ceramah singkat dari anggota dewan, dilanjutkan dengan diskusi/FGD yang terfokus pada isu yang dibahas.
	Peserta reses	Mewakili seluruh konstituen dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok rentan.
	Tempat penyelenggaraan reses	Lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, seperti rumah warga, balai desa, atau tempat lain yang layak.
	Perlengkapan reses	Meja, kursi, sound system, kertas plano, meta plan, flip chart, spidol, dan alat bantu lainnya.
	Partisipasi dalam penyampaian aspirasi	Membuka ruang bagi seluruh peserta tanpa terkecuali.
	Hasil reses	Dokumen tertulis yang komprehensif, mencakup notulensi diskusi, rangkuman hasil dialog, serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh anggota dewan, pemerintah setempat, maupun masyarakat luas.
Pemilihan Aspirasi Prioritas	Representasi Formal (<i>Formal Representation</i>)	Menunjukkan proses hukum yang diperlukan untuk menjadi wakil rakyat) seperti melalui pemilu dan sistem perwakilan di DPRD.
	Representasi Deskriptif (<i>Descriptive Representation</i>)	Kesamaan antara wakil dan yang diwakili, menilai keakuratan kemiripan antara wakil dan yang diwakili.

	Representasi Substantif (<i>Substantive Representation</i>)	Bagaimana wakil rakyat memperjuangkan kepentingan konstituen dalam program dan kebijakan pemerintah.
	Representasi Simbolik (<i>Symbolic Representation</i>)	Tingkat penerimaan yang dimiliki oleh perwakilan di antara yang diwakili.

1.8. Kerangka Pemikiran



1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan & Biklen (1992:21) dalam Tysara (2023), metode kualitatif adalah suatu langkah penelitian yang menyediakan data

deskriptif dalam bentuk tertulis ataupun lisan serta perilaku masyarakat yang diamati. Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang partisipan.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang sebagai Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.9.3. Subjek Penelitian

Tabel 1. 3 Subjek Penelitian

Nama Jabatan	Instansi	Narasumber	Tanggal Pelaksanaan Wawancara
Anggota Dewan Dapil 1 Fraksi PDIP	DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2019-2024	RR. Maria Tri Mangesti, S.E.	2 Januari 2025
		Danie Budi Tjahyono	15 Januari 2025
Tenaga Ahli (Pendamping Dewan)	DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jamal Abdul Aziz	15 Januari 2025
Jabatan Fungsional Risalah Rapat (Bagian Persidangan)	Sekwan DPRD Provinsi Jawa Tengah	Yohan Fitriadi	8 Januari 2025

Subjek penelitian terdiri dari 2 anggota dewan Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PDI-Perjuangan dan 2 pihak sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Reses Anggota DPRD serta mekanisme pengarahannya ke dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Proses penentuan subjek penelitian diawali dengan arahan dari pihak Sekretariat DPRD, yang merekomendasikan agar peneliti terlebih dahulu menemui anggota dewan terkait guna memperoleh persetujuan dalam pengambilan data mengenai pelaksanaan reses yang telah diselenggarakan. Oleh karena itu, wawancara pertama dilakukan kepada ibu RR. Maria Tri Mangesti, S.E. dan Danie Budi Tjahyono sebelum kemudian berlanjut kepada wawancara bersama dengan kedua pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang turut terlibat dalam aspek teknis dan administratif pelaksanaan reses.

Proses pertemuan dengan anggota DPRD dilakukan dengan menghubungi pendamping masing-masing anggota dewan serta menyesuaikan dengan jadwal waktu agenda anggota dewan. Wawancara dengan narasumber RR. Maria Tri Mangesti, S.E dan Yohan Fitriadi dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, sementara wawancara dengan narasumber Danie Budi Tjahyono dan Jamal Abdul Aziz dilakukan di lokasi lain yang disesuaikan dengan jadwal pihak terkait. Pengambilan data dan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan magang dilakukan peneliti di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selama magang, peneliti mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan anggota DPRD serta staff Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, sehingga memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih efektif dan mendalam.

1.9.4. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:137) sumber data dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut dapat diperoleh langsung ketika peneliti memberikan *questionnaire* ataupun *interview*. Sumber primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari anggota DPRD maupun staff DPRD yang terlibat dalam pelaksanaan reses.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut telah diolah atau dikumpulkan oleh orang lain terlebih dahulu. Data sekunder dapat juga bersumber dari dokumen. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah TA 2025
2. Laporan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024
3. Pedoman Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023/2024
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025

5. Data pemetaan peserta reses tahun pelaksanaan 2024 Dapil 1
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini akan digunakan 2 teknik pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan adalah sebagai Berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden yang sedikit. Teknik wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan reses dari pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan reses Dapil 1 Tahun Pelaksanaan 2024 dan pengarah aspirasi hasil reses terhadap penyusunan KUA PPAS DPRD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 2 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Dapil 1 Fraksi PDI Perjuangan serta 2 pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan narasumber didasarkan pada peran mereka dalam proses pelaksanaan reses serta penyusunan KUA PPAS.

Fokus wawancara kepada anggota dewan lebih menitikberatkan pada substansi pelaksanaan reses serta mekanisme pengarah aspirasi dalam penyusunan KUA PPAS, mengingat anggota DPRD memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam proses representasi politik dan perumusan kebijakan daerah. Oleh karena itu, wawancara ini

bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana reses dijalankan, sejauh mana aspirasi masyarakat terakomodasi, serta bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan anggaran daerah.

Selain mewawancarai anggota DPRD, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan 2 pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran strategis dalam aspek teknis pelaksanaan reses. Kedua pihak tersebut yaitu tenaga ahli (pendamping dewan) Fraksi PDIP dan pelaksana jabatan fungsional risalah rapat sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Fokus wawancara dengan kedua pihak ini lebih mengarah pada aspek teknis dan administratif dalam penyelenggaraan reses, mengingat mereka memiliki peran dalam mendukung kelancaran kegiatan serta memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai bagaimana reses dijalankan secara administratif serta bagaimana proses dokumentasi dan pencatatan aspirasi dilakukan sebagai bagian dari mekanisme perencanaan anggaran daerah.

b. Studi Dokumentasi

Menurut Rahmadi (2011:85), studi dokumen disebut merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui sekumpulan dokumen (informasi terdokumentasi) yang berupa dokumen atau arsip. Dokumen tertulis antara lain arsip, buku harian, otobiografi, tugu

peringatan, koleksi surat pribadi , klipng koran, dll. Dalam penelitian ini akan melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait penyelenggaraan reses tahun 2024 dan dokumen KUA PPAS Provinsi Jawa Tengah 2025.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Menurut Rahmadi (2011:92), teknik analisis data dapat diartikan sebagai proses dimana data diurutkan dan disusun menjadi pola, kategori, dan isatuan dasar. Secara ringkas, teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses yang menyederhanakan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan pada data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Hariyanti (2015), terdapat 3 aktivitas dalam analisis data:

- a. Reduksi data, yaitu proses memilih dan mempersempit data untuk mencapai suatu kesimpulan akhir. Reduksi data mencakup peringkasan data, pengkodean, eksplorasi topik, dan analisis antar lokasi/narasumber.
- b. Penyajian data adalah tindakan pengorganisasian kumpulan informasi dalam bentuk diagram konteks atau matriks. Penyajian data dirancang untuk mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil reduksi dan menyusunnya ke dalam pola yang relasional, sehingga mudah untuk dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan peneliti untuk menarik poin-poin utama dan menganalisis sebab akibat guna menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.